

DISERTASI

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**



Oleh:

M. ABDIM MUNIB

1331600039

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**



Oleh:

M. ABDIM MUNIB
1331600039

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**



DISERTASI

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:

**M. ABDIM MUNIB
1331600039**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**



Oleh :

M. ABDIM MUNIB

NIM: 1331600039

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 18 Februari 2022

Promotor

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Ko Promotor,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

**Ketua Program Studi Doktor
Ilmu Hukum**



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,
CMC.**

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.,
CLA., CMC.**

LEMBAR PENGESAHAN :

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF Keadilan**

Oleh :

M. ABDIM MUNIB

NIM: 1331600039

**Disertasi ini telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 18 Februari 2022**

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA., CPA.

Sekretaris : Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH., CMC.

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH.

Dr. Hufron, SH., MH.


Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum.

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA., CMC.

Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.

Dr. Abdul Halik, MM.

Dr. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abdim Munib
NIM : 1331600039
Prodi : Doktor Ilmu Hukum (DIH)
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah DISERTASI yang berjudul:

PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Adalah benar-benar asli, karya saya dan bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata di dalam DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik berupa digugurkan DISERTASI dan dicabut gelar akademiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Januari 2022



METERA
TEMPEL

D39AJX956945105

M. ABDIM MUNIB



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdim Munib
N.I.M : 1331600039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF Keadilan**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2022

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
E86AJX956945103

(M. ABDIM MUNIB)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya disertasi dengan judul **“Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan”**, dapat diajukan Ujian Terbuka disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. sebagai Promotor dan Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Ko-promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dalam penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu: Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum., Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA, Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U., Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Nunuk Nuswandari, S.H., M.H., Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., Dr. Harjono, S.H., MCL., Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Hum., Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran;
- Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu dan memberikan pelayanan keadministrasian selama proses pembelajaran;
- Bupati Bojonegoro Ibu DR. Hj. Anna Mu’awanah yang telah memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan studi;
- Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro Bapak Dr. Arief Januwarso, S. Sos., M.Si., Rektor Universitas Bojonegoro Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Ibu Herawati, SH., MH., serta seluruh civitas akademika Universitas Bojonegoro;

- Ibu saya Hj. Fathimah dan Bapak saya Muslih (Alm) yang telah mendidik, membesarkan dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anaknya;
- Istri tercinta Tuti Alawiyah Sholichah dan yang tersayang Dahayu Arraya Munif yang telah mencurahkan perhatian, memberikan dukungan serta doa dalam sepanjang studi;
- Sahabat-sahabat Angkatan 32 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk segala kebersamaan dalam berjuang menempuh studi;
- Sahabat-sahabat saya Mochlasin Afan, SH., Mochamad Mansur, SH., MH., H. Setyo Wahono, SE., MM., Dr. Radian Salman, SH., LL.M., Dr. Yayuk Dwi Agus Sulistorini, SH., MH., yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak yang telah membantu dan turut memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.

Demikian ucapan terima kasih ini disampaikan dengan harapan penelitian disertasi yang tentu jauh dari kata sempurna ini dapat membawa manfaat bagi kita semua serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, teriring doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amiin.

Surabaya, 27 Januari 2022

M. Abdim Munib

RINGKASAN

Judul penelitian disertasi ini adalah “Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan” yang dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang yang memuat ambang batas selisih suara sebesar 0,5% - 2% sesuai dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan sebagai syarat formil peserta pemilihan kepala daerah yang akan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Kehadiran norma ambang batas selisih suara telah menimbulkan problematika, di satu sisi pengaturan tersebut dipandang positif agar peserta Pilkada tidak serta merta mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada dengan perolehan suara yang tidak signifikan sekaligus dapat memangkas jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain adanya ketentuan tersebut memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara peserta Pilkada yang memenuhi ambang batas dan yang tidak memenuhi ambang batas serta menghalangi terwujudnya keadilan substantif yang seharusnya dihadirkan dalam peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

Dalam penyelesaian perselisihan Pilkada serentak Gelombang I, Mahkamah Konstitusi menerapkan secara ketat Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga 87% permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada serentak gelombang berikutnya, Mahkamah Konstitusi melonggar dengan melakukan penundaan dan menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena terdapat bukti pelaksanaan Pilkada tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sikap Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan walaupun Pemohon tidak memiliki *legal standing* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertolak belakang dengan salah satu karakter negara hukum yaitu prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016? (2) Bagaimanakah konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan?. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan menemukan rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016. (2) Untuk menganalisis dan menemukan konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan. Teori yang

relevan digunakan sebagai pisau analisis dengan rumusan masalah tersebut meliputi: Teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori Keadilan. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu: konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) jenis pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Berdasarkan analisis rumusan masalah pertama dalam perspektif teori Negara Hukum diperoleh hasil sebagai berikut: Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam praktiknya tidak sejalan prinsip perlindungan hukum dan terjaminnya kepastian hukum. Adanya ketentuan ambang batas selisih suara mengakibatkan peserta Pilkada yang dirugikan secara konstitusional tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mencari keadilan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dikesampingkannya norma ambang batas dalam beberapa perkara perselisihan hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberadaan ketentuan tersebut tidak berkepastian hukum. Menurut Scheltema salah satu ciri dari negara hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum. Hukum memiliki tugas menciptakan kepastian karena bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak saja terwujud dalam norma-norma hukum tertulis, namun lebih jauh dalam penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia (HAM), pemberlakuan norma ambang batas selisih suara tidak mencerminkan prinsip HAM yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, dalam perspektif teori Demokrasi, bahwa Pilkada langsung di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi karena sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu, Pilkada harus diselenggarakan secara demokratis yaitu berlandaskan pada asas Luber dan Jurdil. Namun, sebagai suatu kontestasi perebutan jabatan politik, diniscayakan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip dan asas Pilkada yang luber dan jurdil. Keberadaan norma ambang batas selisih suara berpotensi mendorong peserta Pilkada memperbesar selisih suara (di atas ambang batas) dengan segala cara agar tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak selaras dengan kaidah-kaidah demokrasi dan asas Pilkada yang luber dan jurdil.

Selanjutnya, dari analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam perspektif teori Keadilan: Sistem penyelesaian perselisihan hasil Pilkada harus menyediakan sarana untuk memberikan perlindungan dan menjamin setiap peserta Pilkada mendapatkan keadilan. Tatkala harus diberikan pembatasan dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada, pembatasan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan. Artinya, pembatasan tidak harus disamaratakan ketika terdapat kondisi yang berbeda. Secara teoritik, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila yang menghendaki hak setiap individu dilindungi dan wajib dihormati setiap orang dan pada saat yang sama, hak-hak individu tersebut tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang hidup dalam sebuah negara dengan satu sistem nilai tertentu yang dianut secara bersama. Selain itu, John Rawls menekankan bahwa pembatasan memang dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, namun ketidaksamaan ini diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan adalah: *pertama*, pembatasan kepada peserta Pilkada yang mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada dengan persentase selisih suara yang ditentukan. *Kedua*, memberikan pengecualian atau pengkhususan terhadap pemberlakuan pembatasan permohonan dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: (1) bahwa rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk menjamin kepastian hukum, membatasi besarnya jumlah permohonan pembatalan hasil Pilkada, dan menjaga agar perkara-perkara yang diajukan merupakan perkara yang memiliki signifikansi dengan keterpilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan, yaitu: *pertama*, menerapkan ambang batas selisih suara sebesar 1,5% - 3% berdasarkan jumlah pemilih kepada peserta Pemilihan sebagai syarat formil mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah. *Kedua*, mengecualikan penerapan ambang batas dalam hal terdapat bukti pelanggaran terhadap prinsip Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Oleh karena itu, disarankan kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang maupun Presiden yang memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melakukan perubahan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan menambahkan norma baru yang mengatur pengecualian atau pengkhususan penerapan syarat formil peserta Pemilihan yang mengajukan permohonan pembatalan hasil Pilkada.

ABSTRACT

This research is motivated by the provisions of Article 158 of Law Number 10 of 2016 which contains a threshold of 0.5% - 2% difference in votes as a condition for Regional Head Election Participants who will submit an application for cancellation of regional head election results to the Constitutional Court. This study aims: (1) to analyze and find the legal reason for the limitation of requests for cancellation of regional head election results in Article 158 of Law Number 10 of 2016. (2) to analyze and find the concept of limiting request for cancellation of regional head election results in the perspective of justice.

The legal reason of restrictions on applications for cancellation of regional head election results in Article 158 of Law Number 10 of 2016 is: 1) to limit application to the Constitutional Court and to ensure that the cases submitted have significance with the electability of regional head candidates. 2) constitutes an open legal policy forming the Act. In reality, the threshold norm for the difference in votes is not in line with the principles of protecting human rights as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, legal protection and legal certainty, as well as threats to the principles of free and fair and democratic elections.

As an effort to realize justice, the application of these restrictions must be excluded under certain conditions, namely if the implementation of regional head elections is not in accordance with the principles and mechanisms specified in the legislation.

Keywords: Restrictions, Cases, Regional Head Elections, Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Orisinalitas Penelitian	12
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	12
1.5.2. Kajian Penelitian	17
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	17
1.6.1. Landasan Teori	17
1.6.1.1. Teori Negara Hukum	19
1.6.1.2. Teori Demokrasi	26
1.6.1.3. Teori Hak Asasi Manusia	34
1.6.1.4. Teori Keadilan	40
1.6.2. Penjelasan Konsep	48
1.6.2.1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	48
1.6.2.2. Konsep Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	50
1.6.2.3. Konsep Keadilan Pemilu	51
1.7. Metode Penelitian	54
1.7.1. Jenis Penelitian	54
1.7.2. Pendekatan Masalah	54
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	55
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	57
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	57
1.7.6. Pertanggungjawaban Sistematika	58

BAB II RASIO LEGIS PEMBATAHAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2.1.	Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	59
2.1.1.	Sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui Pengangkatan dan Penunjukan	61
2.1.2.	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung (Perwakilan).....	65
2.1.3.	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung	65
2.2.4.	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Serentak	69
2.2.	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Negara Hukum yang Demokratis	74
2.2.1.	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016.....	78
2.2.2.	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016.....	80
2.3.	Rasio Legis Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016	90
2.3.1.	Sejarah Pengaturan Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	91
2.3.2.	Rasio Legis Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	95
2.4.	Pengujian Norma Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi	101
2.4.1.	Kewenangan Mahkamah Menguji Undang-Undang	101
2.4.2.	Pengujian Pasal 158 UU Nomor 1 Tahun 2015 <i>jo</i> UU Nomor 8 Tahun 2015	103
2.4.3.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi	109
2.5.	Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.....	117
2.5.1.	Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Analisis Teori Negara Hukum	119
2.5.2.	Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Analisis Teori Hak Asasi Manusia	126
2.5.3.	Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Analisis Teori Demokrasi	131
2.6.	Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian	137

BAB III KONSEP PEMBATAAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

3.1. Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas, Bermartabat dan Berkeadilan	143
3.2. Pelanggaran, Sengketa, dan Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah	153
3.2.1. Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah	157
3.2.2. Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah	163
3.2.3. Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah	165
3.3. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	168
3.3.1. Persyaratan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004	168
3.4.2. Persyaratan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016	171
3.4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	173
3.4.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	174
3.4.2. Penerapan Norma Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016	181
3.4.3. Kriteria Pengecualian Penerapan Norma Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	197
3.5. Konsep Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Keadilan	206
3.5.1. Konstruksi Hukum Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	215
3.5.1.1. Analisis Kritis Jumlah Penduduk sebagai Parameter Perhitungan Persentase Selisih Suara	216
3.5.1.2. Analisis Kritis Besaran Persentase Ambang Batas Selisih Suara	219
3.5.2. Substansi Perubahan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016	223
3.6. Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian	228

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	233
4.2. Saran	233

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

1.1.	Penelitian tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	13
1.2.	Pemetaan Penggunaan Teori	19
2.1.	Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	73
2.2.	Ambang Batas Selisih Suara dalam Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	94
2.3.	Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Pasal 158 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015.....	109
2.4.	Perolehan dan Selisih Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.....	116
2.5.	Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian	138
3.1.	Jenis Permasalahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Institusi Yang Menyelesaikan	167
3.2.	Rekapitulasi Permohonan dan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	179
3.3.	Rekapitulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia	182
3.4.	Jumlah Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak.....	185
3.5.	Kriteria Pengecualian Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara dalam Pilkada Serentak	197
3.6.	Ambang Batas Selisih Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Timur	219
3.7.	Perolehan Suara dan Ambang Batas Selisih Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Timur	221
3.8.	Perbandingan Persentase Selisih Suara Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Timur.....	223
3.9.	Formulasi Ambang Batas Selisih Suara	225
3.10.	Formulasi Ambang Batas Selisih Suara Sesuai Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Data Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Timur.....	226
3.11.	Formulasi Ambang Batas Selisih Suara Sesuai Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Data Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Jawa Timur.....	231